

# **KESETARAAN WANITA DENGAN BABI DAN ANJING**

**(Studi Pemaknaan Hadis Pada Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 704)**

## **SKRIPSI**



Oleh:

**NILNA MUFIDAH**

NIM: E33209013

**JURUSAN TAFSIR HADIS**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Nilna Mufidah  
NIM : E33209013  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/ Tafsir Hadis  
JudulSkripsi : Kesetaraan Wanita Dengan Anjing dan Babi : Studi  
Pemaknaan Hadis Pada Kitab Sunan Abu Dawud  
Nomor Indeks 704

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2013

Pembuatpernyataan,



NILNA MUFIDAH  
E33209013

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh:  
Nilna Mufidah ( E33209013 )  
Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 4 Juli 2013  
Dosen Pembimbing




Drs. H. SAIFULLAH, M. Ag.  
NIP. 195012301982031001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang disusun oleh Nilna Mufidah ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi.

Surabaya, 4 juli 2013

Mengesahkan,  
Fakultas Uhuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dekan,

  
**Dr. H. Ma'shum, M.Ag**  
**NIP. 196009141989031001**

Tim penguji:  
Ketua,

  
**Drs. H. Saifullah, M. Ag**  
**NIP. 195012301982031001**


Sekretaris,

  
**Dr. Hj. Muzaiyyanah Mu'tasim, H.M.A**  
**NIP. 195812311997032001**

Penguji I,

  
**Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.A**  
**NIP. 195503211989031001**

Penguji II,

  
**Dr. H. Zainuddin MZ, Lc. M.A**  
**NIP. 196004031998031001**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nilna Mufidah  
NIM : E33209013  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuludin/ Tafsir Hadits  
E-mail address : [nilnamuf@gmail.com](mailto:nilnamuf@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KESETARAAN WANITA DENGAN BABI DAN ANJING

(Studi Pemaknaan Hadis Pada Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 704)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Januari 2021

Penulis

( Nilna Mufidah )  
*nama terang dan tanda tangan*

















“Ya Tuhanku, jadikanlah Aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. (QS. Ibrahim: 40)”.<sup>11</sup>

وَأَنَا آخَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿١٣﴾ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي



“Dan Aku Telah memilih kamu, Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu). Sesungguhnya Aku Ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain aku, Maka sembahlah Aku dan Dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (QS. Thaahaa: 13-14)”.<sup>12</sup>

Perintah salat tidak hanya terdapat didalam Alquran tetapi juga didalam beberapa hadits. Diantaranya ialah:

بني السلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله واقام الصلاة وابتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

Islam dibangun diatas lima pilar: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan puasa pada bulan Ramadhan.<sup>13</sup>

ان بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة

Sesungguhnya (kesamaan) antara seseorang dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat.<sup>14</sup>

Wanita merupakan salah satu makhluk Allah yang diciptakan menjadi pasangan laki-laki. Hubungan diantara keduanya menjadi penyempurna ibadah masing-masing manakala keduanya bersatu dalam satu ikatan yang sah secara

<sup>11</sup>Depag, *Al quran dan Terjemahnya*...,: 230

<sup>12</sup>Depag, *Al quran dan Terjemahnya*...,: 313

<sup>13</sup> Tohir Rahman, *Terjemah Arbain Nawawi*, (Surabaya: Al Hidayah, 2010) :19

<sup>14</sup> *Ibid* : 20











## **B. Identifikasi Masalah**

Studi tentang hadis dalam rangka menetapkan dan memastikan keshahihannya, kiranya amat penting. Karena hadis itu sendiri merupakan sumber kedua setelah Al Quran yang dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Dalam Islam salat merupakan salah satu rukun islam yang harus dilakukan oleh semua orang islam tiap hari. Salat merupakan gambaran dari perilaku seseorang. Jika salatnya baik maka bisa dipastikan perilakunya juga baik dan begitupun sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya salat sangat erat kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Dalam penelitian ini pembahasan akan diarahkan kepada beberapa hal yang terkait dengan masalah salat berdasarkan apa yang ditemukan didalam kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 702 sebagai berikut:

1. Kebenaran mengenai hadis tentang kesetaraan wanita dengan babi dan anjing didalam kitab sunan Abu Dawud No. Indeks 702.
2. Keabsahan hadis tentang kesetaraan tentang kesetaraan wanita dengan babi dan anjing didalam kitab sunan Abu Dawud No. Indeks 702 bila dijadikan hujjah
3. Pemaknaan yang sebenarnya pada hadis pada kitab sunan Abu Dawud No. Indeks 702 yang menerangkan tentang kesetaraan wanita dengan babi dan anjing dan berpotensi membatalkan salat





## G. Telaah Pustaka

Karya-karya yang mengkaji tentang wanita dalam Al Quran atau perempuan dalam Islam sudah ada beberapa buku dan artikel. Diantaranya adalah “Pembebasan Perempuan” karya Asghar Ali Engineer, mengemukakan bahwa Al Quran secara normatif menegaskan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Untuk mengadakan kontrak perkawinan atau kepercayaan untuk memiliki dan mengatur hartanya keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup, dan setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan. Selain karya di atas terdapat karya-karya lain yang membahas perempuan dengan segala macam permasalahannya. Diantaranya ialah buku “Menyingkap Rahasia Wanita dari A sampai Z” karya Adil Fahmi yang berisi hal-hal intim mengenai perempuan dan kiat agar wanita dapat ditempatkan dalam posisi apapun tanpa merasa tidak percaya diri akan kekurangannya. Dalam buku lain yakni “Sosiologi: Kajian teks Pengantar dan Terapan” karya Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto pada salah satu babnya secara spesifik mengenai gender dan ketidakadilan yang dialami oleh wanita. Namun dari karya yang disebutkan kajian tentang wanita yang kaitannya dengan hadits belum tersoroti. Khususnya penelitian yang membahas mengenai kajian tentang kesetaraan wanita dengan anjing dan babi pada kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 704 sejauh ini belum ditemukan yang telah membahas secara spesifik mengenai penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan hukum dari hadits tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada

kualitas hadis, kehujjahan serta pemaknaan dari hadis tersebut dengan harapan hadis ini tidak dijadikan penyebab kemunduran iman seseorang dikarenakan anggapan akan sulitnya ajaran agama islam untuk dilaksanakan. Untuk itu penelitian ini dilakukan sebagai pelengkap scelah pembahasan yang belum diungkap.dari hasil pengamatan tersebut dapat dibedakan bahwa penelitian ini merupakan hal baru dan belum diteliti oleh orang lain khususnya dalam bentuk skripsi.

#### **H. Kerangka Teoritik**

Penelitian ini membahas tiga masalah pokok yakni kualitas hadis, kehujjahan hadis serta Pemaknaan Hadis Tentang “Kesetaraan Wanita dengan Anjing dan Babi pada Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 704”. Adapun penetapan unsur-unsur yang terkait dengan kaidah keshahihan dan kehujjahan hadis mungkin dapat didasarkan atas argumen-argumen *Naqly* (al-Quran atau Hadis), *Aqly* (Logika), bahkan sejarah argumen yang dianggap sesuai. Dalam penelitian berbagai argumen itu telah ditelaah secara kritis. Dalam penelitian sanad, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *rijal al-hadits* dan *al-jarh wa al-ta'dil*, serta mencermati silsilah guru-murid dan proses penerimaan hadis.

Penetapan unsur-unsur yang terkait dengan pemaknaan itu sendiri ialah menggunakan pemaknaan secara hakiki yang kemudian diperdalam dengan pendekatan dengan kebahasaan (*Lughawi*). Disamping itu, dalam pemaknaan hadis



















اما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللاً

Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang *'adil* dan *dlabith* sampai akhir sanad, (didalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*).<sup>6</sup>

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah, dapat dirumuskan bahwa kesahihan hadis terpenuhi dengan 3 kriteria, yakni:

- 1) Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari mukhorrij sampai kepada Nabi<sup>7</sup>
- 2) Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat *'adl* (terpercaya)<sup>8</sup>
- 3) Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat *dlabith* (*cermat*)<sup>9</sup>
- 4) Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari kejanggalan (*shududz*)<sup>10</sup>

<sup>6</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64

<sup>7</sup> Bersambung sanadnya maksudnya adalah dari perawi pertama (guru kodifikator) sampai perawi terakhir (murid shahibu matan) tidak terjadi keterputusan sanad. Jika terjadi keterputusan pada satu tempat saja, itu berarti telah terjadi keterputusan sanad atau sanadnya tidak bersambung. Lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 156

<sup>8</sup> Inti dari keadilan yang dimiliki perawi ialah tidak adanya sikap kesengajaan dusta kepada Rasulullah saw. Adapun terjadinya kekliruan perawi dalam penuliskannya adalah hal yang manusiawi. Lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 159

<sup>9</sup> Dlabith dibagi menjadi dua, yakni yang pertama dlabith shadr ialah apabila ia menulis hadits, maka tulisannya sangat akurat, apabila ia menghafal hadits, maka hafalannya sangat tepat. Dlabith yang kedua ialah dlabith kitabah ialah sifat yang dimiliki perawi yang memahami dengan sangat baik tulisan hadits yang dimuat di dalam kitab yang dimilikinya dan mengetahui dengan sangat baik letak kesalahan yang ada dalam tulisan yang ada padanya itu. Lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 160

<sup>10</sup> Dalam bahasa sederhana, shududz adalah kejanggalan riwayat, dimana kejanggalan riwayat itu bertentangan dengan riwayat perawi lain yang lebih thiqah. Lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 160

























































لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haid kecuali dengan memakai tudung kepala. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)<sup>68</sup>

- e) Menghadap kiblat. Dalam keadaan biasa seseorang yang akan melakukan shalat wajib menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Hal ini didasarkan pada perintah Allah dalam firman-Nya:

قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya”. (QS. AL-Baqarah (2): 144)<sup>69</sup>

Demikian juga hadits Rasulullah saw, menyatakan:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

Jika kau hendak melaksanakan shalat, wudhulah dengan sempurna, kemudian menghadaplah kiblat. (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)<sup>70</sup>

## F. Hal-hal yang Membatalkan Salat

Adapun perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dapat membatalkan shalat adalah:<sup>71</sup>

- 1) Berbicara. Sekurang-kurangnya berbicara yang membatalkan shalat adalah dua huruf, sekalipun tidak dipahami, baik disengaja atau lupa.

<sup>68</sup> Ibid...: 171.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, ibid...: 22.

<sup>70</sup> Musthafa Kamal Pasha, et al., *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002)...:42.

<sup>71</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*...: 111-113.





adalah syari'at Allah yang Maha Bijaksana, yang mana pemahaman dan akal pikiran manusia tidak sanggup sampai kepada seluruh hikmah-hikmahnya. Karena akal adalah makhluk, sedangkan ia adalah tasyri' sang Khaliq, dan karena akal terbatas, sementara ia adalah tasyri' yang tidak dibatasi masa ataupun tempat.

Islam dalam pandangannya terhadap perempuan bertolak dari dua perkara yang diakui oleh seluruh akal manusia, tak ada seorangpun yang membantahnya dan tak ada seorangpun yang mengingkarinya. Kedua perkara ini adalah :

1. Keadaan perempuan sebagai manusia yang memiliki karakteristik-karakteristik jenis manusia.
2. Keadaan perempuan sebagai wanita yang berbeda dengan ciri-ciri khas kewanitaannya.

Lalu Islam memberi perempuan akan hak-hak kemanusiaan secara utuh dan menjaga karakteristik-karakteristik kewanitaannya secara sempurna serta tidak mengabaikan kedua-duanya. Ketika Islam mengembalikan perempuan kepada kedudukannya, Islam bertolak dari watak dan tabiatnya. Maka Islam mendeklarasikan sifat kemanusiannya dimana dia sama dengan lelaki dalam seluruh hak dan kewajiban manusia serta mendeklarasikan sifat-sifatnya yang khusus yang membedakannya dari lelaki dengan menganggapnya sebagai wanita yang memiliki sebagai wanita yang memiliki sifat-sifat khusus dan hak-hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang berbeda. Dalam tasyri'nya bagi kedua dimensi ini pada perempuan, Islam tidak mengabaikannya dari kondisi yang ditetapkan































## BAB IV

### ANALISIS HADIS TENTANG KESETARAAN WANITA DENGAN BABI DAN ANJING

#### A. Kualitas Sanad Hadis

Untuk mengetahui kualitas sanad, maka penulis akan melakukan kritik sanad. Adapun kritik sanad nya, antara lain sebagai berikut:

Hadis dengan no. indeks 704 ini terdiri dari sanad dan matan. Adapun sanadnya terdiri dari beberapa perawi, yaitu:

1. Abdullah bin Abbas bin Abdul muthallib bin Hasyim(Sanad ke enam)
2. Ikrimah maula Ibnu 'Abbas (Sanad ke lima)
3. Yahya bin Abi Katsir Shalih bin Al Mutawakkil (Sanad ke empat)
4. Hisyam bin Abi 'Abdullah Sanbar (Sanad ke tiga)
5. Mu'adz bin Hisyam bin Abi 'Abdullah (Sanad ke dua)
6. Muhammad bin Isma'il bin Abi Saminah (Sanad ke satu)
7. Abū Dawūd (Mukhorrij Hadis)

Kritik sanad sanad ini akan dimulai dari mukharrij Hadisnya, yakni:

1. Mukharrij hadisnya adalah Abū Dawūd. Beliau hidup antara tahun 202-275 H. Abū Dawūd menerima hadis tersebut dari guru yang bernama **Muhammad bin Isma'il** yang wafat pada tahun **230 H**. Ini berarti bahwa ketika **Muhammad bin Isma'il** wafat Abū Dawūd berusia sekitar 28 tahun. Hal ini



hadis secara **al-Sama'**. Kritikus hadis banyak yang memberikan penilaian Thiqqah terhadap Muhammad bin Isma'il. Dengan demikian, pernyataan Muhammad bin Isma'il yang mengatakan bahwa Muhammad bin Isma'il telah menerima riwayat hadis di atas dari Mu'adz bin Hisyam dengan lafaz } حَدَّثَنَا dapat dipercaya kebenarannya. Itu berarti bahwa sanad antara Muhammad bin Isma'il dan Mu'adz bin Hisyam (gurunya) dalam keadaan **bersambung (muttasil)**.

3. **Mu'adz bin Hisyam** wafat pada tahun 200 H. Ia menerima hadis tersebut dari Hisyam bin Abi 'Abdullah yang wafat pada tahun 154 H. Ini berarti bahwa **Hisyam bin Abi 'Abdullah** berusia 46 tahun ketika Hisyam bin Abi 'Abdullah wafat. Hal ini menunjukkan bahwa Hisyam bin Abi 'Abdullah wafat lebih dahulu dibanding dengan Mu'adz bin Hisyam . Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberikan indikasi yang kuat tentang adanya pertemuan (perjumpaan) diantara keduanya. Adapun lambang periwayatan hadis, Mu'adz bin Hisyam meriwayatkannya dengan memakai lafaz } حَدَّثَنَا yaitu lambang periwayatan **al- Sama'**.
4. **Hisyam bin Abi 'Abdullah** wafat pada tahun 154 H. Ia menerima hadis dari **Yahya bin Abi Katsir** wafat pada tahun 132 H. Ini berarti bahwa ketika Yahya bin Abi Katsir<sup>̄</sup> wafat, Hisyam bin Abi 'Abdullah berusia 24 tahun. Hisyam bin Abi 'Abdullah menerima hadis tersebut dari Yahya bin Abi Katsir





Dengan memperhatikan beberapa fakta yang telah terlampir meliputi sanad yang *muṭṭāṣil* perawi yang *Thiqah* tidak janggal dan tidak ber-*'illat* maka penulis menganalisa bahwa sanad hadis tersebut adalah *Ṣaḥīḥ* apalagi ditunjang matannya yang tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis yang lebih tinggi derajatnya dan akal sehat maka status sanad hadis adalah *Ṣaḥīḥ*.

Penulis menganalisa bahwa Abū Dawūd ketika memberi nilai status kualitas hadis tidak berpedoman kepada definisi hadis ḥasan yang dibuatnya tetapi Abū Dawūd berpedoman sebagaimana definisi yang dipakai oleh ulama-ulama hadis

## B. Kualitas Matan Hadis

Untuk mengetahui kualitas matan hadis, peneliti melakukan penelitian atau kritik matan hadis. Adapun kritik matan hadisnya antara lain sebagai berikut:

1. Matan hadis Abū Dawūd riwayat Muhammad Bin Ismail dengan no. indeks 704

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ  
سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخَنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَيُجْزَى عَنْهُ إِذَا  
مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْفَةٍ بِحَجَرٍ

2. Matan Hadis Imam Muslim riwayat Zuhair bin Harb dengan no. indeks 789

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ

بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آحِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آحِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرَأَةُ  
وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

### 3. Redaksi Hadis Imam Ahmad bin Hanbal no. Indeks 2112

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُعَلَّى الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْعُرَيْبِيُّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقْطَعُ  
الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرَأَةُ

Dari berbagai macam redaksi atau matan hadis dari seluruh riwayat tersebut, tidak ada satupun yang saling bertentangan. Perbedaan lafaz pada matan hadis di atas justru saling melengkapi dan memperjelas makna antara satu sama lain. Sedangkan terjadinya perbedaan lafaz dalam matan hadis yaitu dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna (*riwayah al-Makna*), menurut ulama hadis perbedaan lafaz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sahih, maka hal itu dapat ditoleransi.<sup>2</sup>

Perbedaan dan penambahan lafaz pada matan yang dijabarkan di atas tidak menimbulkan kerancuan pemaknaan dan perubahan substansi makna yang terkandung dalam hadis, sehingga perubahan-perubahan tersebut bisa diterima sebagai konsekuensi dari hadis periwayatan *bi al-Ma'na*.

Hadis tentang kesetaraan wanita dengan babi dan anjing sebagai ini dalam kitab Sunan Abū Dawūd dapat dikatakan Ṣaḥīḥ secara matan karena tidak terdapat *Shad* atau *'Illat* atau sesuatu yang bertentangan dengan akal sehingga bisa

<sup>2</sup>M. Shuhudi Ismā'īl, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 131.









Kedua hadis didepan menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ulama hadis. Menurut Al Thahawy, hadis yang bersumber dari Abu Dawūd, yaitu perawi pertama Abdullah Ibnu Abbas dan juga diriwayatkan oleh Abu Dzar, adalah di mansukh oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dan juga oleh Maemunah dengan matan yang berbeda.

Hadis dari Maemunah tersebut tidak menjelaskan tentang seseorang yang lewat didepan orang yang sedang salat, tetapi menyebutkan bahwa Nabi SAW salat sedang istrinya tidur didepannya, sehingga antara kata “lewat” dan “tidur” didepan orang yang sedang salat adalah berbeda. Selain itu, hukum tentang nasakh (penggantian suatu ketentuan hukum) dapat terjadi kecuali apabila diketahui sejarahnya ketika Nabi mengucapkan atau melakukan suatu perbuatannya itu, tetapi hadis tersebut sulit dikompromikan. Sehingga diperlukan adanya kajian mengenai pribadi para perawi hadis yakni antara istri Nabi dan Abdullah bin Abbas yang juga sebagai sahabat Nabi. Al dhahaby menyatakan bahwasanya sahabat Nabi tidak terlepas dari kekeliruan dalam meriwayatkan hadis sekalipun kekeliruan tersebut hanya sedikit dan tidak membahayakan. Hal ini disebabkan pada zaman Nabi, dikalangan sahabat sendiri telah melakukan kritik terhadap sahabat yang lainnya tentang ke-dhabit-an (kekuatan daya inga mereka dalam menyampaikan matan.

Berdasar pada keterangan diatas, Ibnu Hajar Al ‘Asqalany berpendapat bahwa hadis dari ‘Aisyah dan Ummu Salamah lebih kuat sanadnya daripada

riwayat dari Abdullah ibnu Abbas. Hal ini didasarkan pada alasan dengan dasar kaidah “hadis yang diriwayatkan oleh dua orang didahulukan daripada satu orang saja”. Disamping dengan dasar kaidah tersebut Aisyah dan Maemunah adalah istri Nabi yang secara realistis lebih tahu tentang apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi setiap saat. Sehingga ketika dinyatakan bahwa seluruh sahabat bersifat adil, bentuk kekurangan dari Abdullah Ibnu Abbas adalah kemungkinan akan telah dihapusnya hadis tersebut dan terjadinya pemahaman yang keliru terhadap pemahaman hadis yang diriwayatkannya itu. Jadi dua kemungkinan tersebut menunjukkan kekurangan Abdullah ibnu Abbas dalam hal ke dhabitan bukan dalam hal keadilannya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya hadis-hadis tentang batalnya salat seseorang karena didepannya dilewati oleh wanita, anjing, babi, dan khimar jika dilihat dari pendekatan kaidah ilmu hadis, hadis riwayat Aisyah dari segi kedhabitannya lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas.

Pendapat lain dikemukakan oleh Al Atsqalany menyatakan bahwa Aisyah bukan menolak adanya hadis dan mendustakan Abdullah ibnu Abbas, melainkan dia menolak atas tetap berlakunya hukum itu dengan menyatakan bahwa wanita tidak membatalkan salat jika dia lewat didepan orang yang salat. Al Kirmani juga berpendapat baik yang lewat wanita maupun laki-laki sama hukumnya yakni tidak membatalkan salat sebab perkara-perkara yang membatalkan salat adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun salat, misalnya tempat ibadahnya tidak suci.

















